



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 18%**

Date: Jumat, September 07, 2018

Statistics: 703 words Plagiarized / 3985 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

DAMPAK PEMILIHAN TIDAK DEMOKRATIS DI INTERNAL PARTAI TERKAIT PENENTUAN KANDIDAT PEMIMPIN Oleh: Siti Marwiyah (Dekan **Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo** dan Pengurus AP-HTN-HAN Pusat) abstrak Berbagai dampak buruk yang menimpa bangsa Indonesia, tidak lepas dari faktor kriminogennya, yakni adanya kondisi di internal parpol yang masih lebih mendahulukan budaya politik (political culture) yang sesat dan jahat dibandingkan dengan mengimplementasikan atau menegakkan supremasi konstitusi.

Hal ini dapat terbaca dalam pemilihan kandidat legislatif, pemilu Presiden, **atau pemilihan kepala daerah (pilkada) yang** dilakukan secara internal parpol. Penyelenggara parpol masih belum mau bercerai dengan pola-pola paternaistik, patronistik, dan permisifistik dalam memilih atau menentukan kandidat pemimpin, sehingga mengakibatkan konstruksi negara ini dinahkodai oleh manusia-manusia yang bermasalah secara yuridis atau jauh dari memiliki integritas.

Sistem berpolitik di internal parpol yang tidak mengacu pada pola demokrasi konstitusional telah mengakibatkan bangunan bangsa ini rentan keropos.

PENDAHULUAN Pemilu (pemilihan umum), baik itu pemilu legislatif, pemilihan Presiden dan pemilihan umum **kepala daerah (pilkada) yang** sering-sering distigma sebagai pesta demokrasi, merupakan aktifitas kenegaraan dan kerakyatan yang berelasi dengan partai politik (Parpol).

Sementara itu, eksistensi Parpol juga tidak lepas dari tingkat partisipasi rakyat. Parpol masih bisa eksis atau tidak, selalu bergantung kepada rakyat. Parpol tidak bisa berdiri dan berlanjut menjalankan aktifitasnya tanpa mendapatkan dukungan rakyat. Dukungan rakyat menjadi kata kunci, meskipun setelah rakyat mendukungnya, belum tentu

dipertimbangkan sebagai faktor kuncinya.

Logis, jika rakyat dimanapun keberadaannya, tetaplah menjadi "anak emas" yang diburu, diakrabi, dan diperlakukan sebagai "nyawa" yang menentukan hidup dan keberlanjutan Parpol. Parpol tidak akan bisa berkompetisi dengan parpol lainnya dalam pencarian kandidat pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati. Dan Walikota) jika tidak mendapatkan dukungan rakyat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Masalahnya, apakah kandidat pemimpin Indonesia di jalur legislatif maupun eksekutif tersebut akan terpilih dengan sistem pemilihan yang dilakukan secara demokratis? Kalau misalnya mereka terlahir dalam pemilihan yang tidak demokratis, apakah nantinya akan mampu menjadi sosok pemimpin yang bernyali kuat dalam menyuarakan aspirasi rakyat? PEMBAHASAN Pemilihan yang Demokratis Secara umum, mekanisme pemilihan kandidat pemimpin merupakan suatu mekanisme yang berlandaskan norma yuridis.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak-hak berpolitynya. Salah satu hak berpolity masyarakat adalah hak memilih sesuai dengan hati nurainya. Dimulai dari keikutsertaa dalam suatu organisasi partai politik atau organisasi tertentu, instrumen hak asasi manusia internasional sudah menggariskan mengenai hak masyarakat dalam berorganisasi atau bergabung dalam partai politik (parpol0).

Hal itu menunjukkan, bahwa hak berpolity (political rights) merupakan hak istimewa yang bisa secara khusus menentukan nasib dirinya dan secara general menentukan konstruksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, atau ketika hak berpartisipasi politik digunakan dengan benar dan bertanggungjawab, maka tentu penggunaan atau implementasi hak ini akan memberikan pengaruh besar, baik dalam skala mikro maupun makro.

Pertama, secara general, hal itu dapat terbaca saat pemilihan umum (pemilu), baik dalam ranah pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres), hingga ke pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana masing-masing kandidat atau tim sukses yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan dukungan publik atau menggali segala potensi dari konstituen guna mendapatkan hak atas suaranya.

Pengerahan segala kemampuan untuk mendapatkan dukungan publik itu sejatinya menunjukkan adanya pengakuan mengenai supremasi "hak rakyat" atas partisipasinya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi atau aktifitas politik yang berelasi dengan kepentingan internal parpol maupun secara makro dalam hubungannya dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Urgensinya hak memilih dari rakyat itu dapat

terbaca dalam berbagai komentar para pakar.

De Rover misalnya menyebut, bahwa rakyat sudah mempertaruhkan hak kedaulatannya sebagai masyarakat sipil yang diantaranya dengan hak menggunakan memilih sesuai dengan aspirasinya. Dari pandangan Rover itu, kita bisa memahami, bahwa ketika rakyat menggunakan hak memilihnya, maka yang dipertaruhkan bukan kertas suara yang berisi kandidat, melainkan kedaulatannya sendiri sebagai warga negara yang mendapatkan jaminan yuridis.

Jaminan yuridis itu juga tidak main-main atau tidak bersifat "sekedarnya", karena yang dipertaruhkan adalah jati diri negara Indonesia sebagai negara hukum. Konstruksi negara hukum ini menjadi kuat atau "lembek" adalah terukur dari tingkat implementasi norma-norma yuridisnya, termasuk dalam relasinya dengan penegakan dan perlindungan hak berpolitik (memilih dan dipilih).

Dalam pandangan Ramlan Surbakti disebut, bahwa pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pandangan Ramlan Surbakti ini menjadi penegasan pendapat Rover, bahwa pemilu itu merupakan rangkaian dari proses pemberian amanat melalui kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pendapat Ramlan sejalan dengan pikiran Ali Moertopo yang menyebutkan, bahwa pemilu pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pandangan ini semakin jelas, bahwa rakyat mempunyai kedaulatan istimewa dalam menentukan produk pemilu yang diselenggarakan oleh negara.

Untuk mempertegas "kekuasaan" rakyat atas hak memilihnya dalam ranah general tersebut, perlu penulis sampaikan sejumlah deskripsi mengenai relasi antara rakyat (masyarakat) dengan pemilu sebagaimana berikut: Pemilu merupakan tahapan penyerahan atau pelimpahan kedaulatan rakyat. Dari rakyatlah kekuasaan berorganisasi atau memimpin Negara diberikan, sehingga pemilu dapat disebut sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Tanpa dukungan rakyat, pemilu akan gagal atau tidak akan berhasil dengan baik. Meskipun rakyat berdaulat, tetapi karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka tentu saja melalui pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat, termasuk menentukan keberlanjutan hidup parpol. Pemilu merupakan bukti terjadinya kontrak politik antara rakyat dengan parpol.

Parpol menjadi kuat atau tidak, masih bisa eksis atau tidak, sangat ditentukan oleh pengaruh "hak berpolitik" atau jumlah suara yang diberikan secara benar oleh rakyat. Pemilu merupakan proses mediasi rakyat dalam bernegara. Artinya Pemilu merupakan sarana membentuk dan menguatkan representasi hak kedaulatan rakyat. Artinya melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat menyampaikan aspirasinya.

Suatu konsekuensi logis, bahwa semakin tinggi kualitas penyelenggaraan pemilu, berarti semakin baik pula kualitas para pemimpin rakyat yang bisa terpilih baik.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas baik ditentukan oleh kemampuan para penyelenggaranya dalam menjalankan manajemen politik yang berkualitas. Manajemen berpolitik yang berkualitas ditentukan oleh kemampuan penyelenggaranya dalam membangun atau mewujudkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan indikator keberhasilan tidaknya pesta demokrasi.

Pesta demokrasi (pemilu) merupakan sarana melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Faktor hak pilih menjadi penentu terjadinya penggantian pemimpin secara konstitusional ini. Dari ranah ini, pemilihan pemimpin secara demokratis merupakan bukti kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilu dapat menjadi jembatan mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Baik dalam ranah mengukuhkan maupun mereformasi ini, hak pilih rakyat menjadi kuncinya. Ibaratnya, hak pilih merupakan "vonis politik" yang menentukan eksistensi kandidat (pemimpin).

Dari pemilu, konstruksi pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dapat terbentuk, bilamana model pemilihannya dijalankan dengan kejujuran, tanpa paksaan, atau dilakukan dengan mekanisme (tatacara) yang benar menurut etika dan peraturan perundang-undangan. Hak pilih yang disalurkan oleh rakyat merupakan bukti bahwa rakyat merupakan kekuatan yang menentukan bangunan pemerintahan yang berbasis rakyat..

Suara yang diberikan oleh rakyat dalam pesta demokrasi merupakan bukti relasi kuasa. Artinya pemilu adalah sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, baik yang bersumber dari rakyat maupun yuridis. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemimpin politik atau pemimpin pemerintahan yang terpilih berarti mendapatkan

legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Kalau rakyat tidak menggunakan hak pilihnya, berarti legitimasi politik dari rakyat tidak ada. Apalah gunanya bisa menjadi pemimpin jika tanpa dukungan kekuatan dari rakyat.

Paparan sampai kesepuluh itu sejatinya menunjukkan, bahwa suatu produk pesta demokrasi, seperti terpilihnya seseorang menjadi pemimpin, diantaranya adalah ditentukan oleh suara rakyat. Suara rakyat merupakan suara istimewa yang membuat seseorang yang semula tidak begitu populer, akhirnya bisa menjadi populer paska mendapatkan kredibilitas dari rakyat.

Kepercayaan dari rakyat itu membuat seseorang yang terpilih sejatinya merepresentasi jati diri negara, karena bangunan negara ini dipercayakan kewajiban pengelolaan dan proteksinya pada dirinya. Menurut Ibnu Khaldun, negara mempunyai peran yang membuat kehidupan rakyat bisa terpenuhi hak-hak asasinya. Negara menjadi kepanjangan tangan utama dan fundamental rakyat.

Kepanjangan tangan dari rakyat ini berembrio dari kedaulatan rakyat\_ Negara merupakan "perwakilan" tertinggi rakyat. Konstruksi negara idealnya menjadi perwujudan suara rakyat. Negara menjadi ada karena rakyat, atau tanpa rakyat, tidak mungkin ada negara.\_ Suara rakyat demikian berelasi dengan eksistensi parpol. Karena kader-kader parpol yang "dijual" dalam pesta demokrasi adalah berasal dari parpol.

Ketika parpol "menjualnya" dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada misalnya, yang dipilih oleh rakyat adalah kader-kader yang berasal dari parpol, sehingga pilihan yang diberikan oleh rakyat menjadi penentu kedinian dan prospek parpol. Parpol tidak akan mampu menunjukkan eksistensi dan fungsinya dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk menjaga keberlanjutan hidupnya, bilamana kader-kader yang "dijual" dalam pesta demokrasi, tidaklah mendapatkan kepercayaan dari rakyat atau tidak dipilihnya.

Kedua, secara khusus, suara rakyat sejatinya harus menjadi basis utama dalam pemilihan secara internal. Ketika dalam ranah general, suara rakyat bisa menentukan nasib negara akibat pilihan yang diberikannya pada kandidat tertentu, maka seharusnya di ranah khusus atau internal parpol, hal ini juga berlaku, karena apa yang "dijual" di ranah pesta demokrasi secara general juga idealitasnya berelasi dengan "pesta demokrasi" di internal parpol. Pesta demokrasi secara general merupakan gambaran parpol.

Bisa dikatakan bahwa parpol merupakan "imniatur" dari konstruksi kehidupan kebermasyarakatan dan kebernegeraan. Pergulatan dalam pengelolaan Negara, seringkali dikaitkan dengan pola manajemen yang "bergulat" secara internal dalam

parpol. Wajah bangunan negara lebih sering atau demikian lekat dan mengikat dikaitkan dengan sistem atau bangunan manajerial dalam parpol.

Dalam ranah ini, idealitasnya (pengelola) parpol memahami, bahwa terdapat relasi yang menentukan antara apa yang bermain atau "dimainkan" di parpol dengan bangunan kehidupan kebangsaan dan kebernegeraan. Lebih dari itu, wajib dipahami pula oleh parpol bahwa di era modern ini, negara sebagai suatu organisasi kekuasaan keberadaannya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui proses perjanjian sosial antara warga masyarakat.

Eksistensi negara menjadi kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Kebutuhan tersebut dalam proses perjanjian sosial termanifestasi menjadi cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai sekaligus menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa. Untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut, disepakati pula dasar-dasar organisasi dan penyelenggaraan negara.

Kesepakatan tersebutlah yang menjadi pilar dari konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa terdapat tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi, yaitu (1) tentang tujuan dan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government); (2) tentang aturan dasar sebagai landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (the basis of government); dan (3) tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan negara (the form of institutions and procedure).

Mewujudkan cita-cita secara konstitusional tersebut, parpol menjadi "kontributor" dalam mengimplementasikan atau mewujudkannya. Dari manajemen internal yang dilakukan oleh parpol dalam memilih atau menentukan sosok sumberdaya manusianya, berarti parpol memberikan pengaruh yang besar atau strategis dalam mengantarkan kemana negeri ini dilabuhkan atau didesainnya.

Urgensi parpol dalam konstruksi negara itulah yang membuat idealitasnya mengharuskan parpol untuk melandasi dan memprogresifitaskan sistem internal secara demokratis, dan bukan dengan sistem yang lainnya. Parpol menjadi kuat dengan sistem dan budaya berdemokrasi yang kuat. Ketika sistem dan budayanya ini kuat, maka pengaruhnya terhadap konstelasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga kuat.

Relasi saling mempengaruhi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para pemimpin atau pengelola parpol. Pengelola atau pemimpin parpol memang menjadi ujung tombak secara internal dalam konstruksinya, namun bangunannya ini merupakan

penentu keberlayakan kontruksi negara. Tidak sedikit contoh kegagalan konstruksi negara akibat kegagalan parpolnya dalam membangun sistem dan budaya berdemokrasi.

Kita bisa memahami, bahwa kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh dan diselenggarakan berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya.

Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama.

Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Demokrasi yang idealitasnya dijalankan oleh parpol itu diwujudkan dengan cara yang direlevansikan dengan norma yuridis.

Artinya dalam sistem dan budaya yang dibangun dan diimplementasikan oleh parpol merupakan cermin bekerjanya norma yuridis. Misalnya dalam pemilihan kandidat dalam parpol yang ditentukan oleh dan dari atau berdasarkan suara rakyat, model ini tetap berpijak pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahfud MD menyebut, bahwa untuk menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara (penguasa) akan dilaksanakan sesuai dengan alasan pemberian kekuasaan itu sendiri serta mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka pemberian dan penyelenggaraan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Inilah makna

prinsip negara hukum baik dalam konteks rechtsstaats maupun rule of law.

Hukum menjadi piranti lunak (soft ware) yang mengarahkan, mengatur, membatasi, serta mengontrol penyelenggaraan negara. Pemikiran itu sangat logis, karena setiap subyek politik, termasuk parpol wajib membuat aturan main (rule of game) yang aturan main ini tidak boleh berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.

Artinya aturan main secara internal dalam menjangking, menentukan, atau memilih kandidat adalah berdasarkan aturan main yang benar dan dilaksanakan pula secara benar. Parpol yang secara internal berperan utama dalam menjangking, menentukan, atau memilih kandidat pemimpi negara (baik di pemilu legislatif maupun eksekutif) berkewajiban membuat dan melaksanakan norma konstitusional, sehingga pola demokrasi yang dijalankan juga berdasarkan supremasi konstitusi, yang dari supremasi konstitusi ini melahirkan demokrasi konstitusional.

Selain Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, bahwa dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi.

Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Pandangan Jimly Asshiddiqie itu menunjukkan adanya korelasi kuat antara perwujudan Indonesia sebagai negara hukum dengan demokrasi. Dalam pelaksanaan demokrasi haruslah mencerminkan realitas pengimplementasian hukum.

Demokrasi tidaklah asal ada suara rakyat, tetapi demokrasi haruslah menjadi cermin suara rakyat yang berlandaskan supremasi konstitusi. Parpol bisa dengan mudah menyebut bahwa sistem dan budaya berdemokrasi sudah dijalankan dalam pemilihan dan penentuan kandidat untuk pesta demokrasi, namun yang dijalankan oleh parpol ini tidak berjalan liberal atau terbiarkan tanpa kawalan norma yuridis.

Budaya yang berlaku saat pemilihan kandidat pemimpin misalnya, bukanlah budaya yang kontradiksi dengan norma-norma yuridis (konstitusional). Salah satu penyakit yang sering terbaca atau tidak sulit ditemukan dalam komunitas parpol adalah menjadikan budaya politik (political culture) lebih tinggi atau dimenangkan dibandingkan budaya hukum atau kultur berkonstitusi. Budaya politik ini ironisnya juga mengatasnamakan atau berbajukan demokrasi.



Logika pragmatis dikedepankan untuk membenarkannya. Logika pragmatis yang diajukan itu diantaranya adalah penyebutan atau bahkan pembenaran, bahwa yang punya kedaulatan melalui suara adalah rakyat, sehingga apapun terserah rakyat yang menentukan atau memilihnya.

Artinya rakyat dibentuk oleh subyek politik untuk bermain apa saja atau sebebas-bebasnya, dan bahkan dengan prinsip penghalalan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rakyat dibentuk secara liberalitas oleh subyek politik untuk bermain dan dimainkan, sehingga mereka sangat varian dalam menggunakan hak berpolitiknya, termasuk disesuaikan dengan kemampuan supremasi pasar politik yang berhasil "membelinya". Pola semacam ini jelas berlawanan dengan idealitas perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.

Produk politik bisa saja tercapai atau terpenuhi berkat model pemilihan yang dilakukan secara liberalitas itu, akan tetapi hal ini tergolong sebagai pelanggaran supremasi konstitusi yang serius. Target yang dikejar secara politik berjalan diluar panduan berperilaku (code of conduct) politik secara yuridis, sehingga subyek politik bermain dengan mengandalkan supremasi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi, dan bukan kekuatan-kekuatan ini berjalan dalam bingkai kekuatan hukum.

Satjipto Rahardjo lebih mendalam mengingatkan, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal ini, maka tepat apabila Indonesia memastikan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaats).

Namun, yang perlu diingat ialah, bahwa sesungguhnya Indonesia bukanlah sekadar rechtsstaats yang biasa, melainkan rechtsstaats yang modern. Peringatan ini jelas menyebut, pertama, norma yuridis yang dijalankan merupakan perwujudan bangunan Indonesia sebagai negara hukum, kedua, konstruksi kebernegaraan yang diidealitasnya adalah yang bersifat modern.

Maksud dari istilah rechtsstaats yang modern ialah bahwa kesejahteraan umum menjadi tujuan utama dari bangsa Indonesia, sehingga penyelenggara negara harus mampu menjadi agen bagi terwujudnya tujuan negara itu. Kemodernan seperti ini bukan hanya diletakkan pada pengimplementasian konstitusi yang progresif, tetapi juga penghilangan atau penyingkiran berbagai bentuk penyakit yang terus mencoba menggerus dan mereduks keberlakuan supremasi konstitusi.

Parpol merupakan subyek politik yang berkewajiban membuktikan bahwa kehadirannya sebagai kekuatan politik adalah sekaligus kekuatan yang menyangga bangunan negara hukum yang modern. Bangunan ini menjadi kokoh atau tidak adalah ditentukan oleh keputusan-keputusan atau sepak terjang parpol. Mengacu pada ketentuan **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Dasar 1945, sebagai rechtsstaats, maka hukum dijadikan kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam melindungi masyarakat Indonesia.\_

Menurut Stahl, unsur-unsur berdirinya rechtsstaats ialah: adanya pemerintah berdasarkan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, adanya perlindungan HAM, dan adanya peradilan administrasi yang bebas serta mandiri.\_ Namun, menurut Philipppus M. Hadjon, ide sentral dari rechtsstaats ialah perlindungan dan pengakuan terhadap HAM.\_

Artinya, ketika negara bertujuan ingin melindungi bangsanya, maka negara akan melindungi apa yang menjadi hak dasar dari individu-individu dalam bangsanya. Dengan kata lain, apabila dalam suatu negara, HAM tidak dilindungi maka negara tersebut bukanlah rechtsstaats, melainkan negara yang anti demokrasi yang di dalamnya hukum hanya dibuat untuk kepentingan segelintir orang atau penguasa.\_

Parpol yang menjalankan mekanisme pemilihan kandidat pemimpin dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada, dengan mewujudkan prinsip supremasi konstitusi atau sebagai pembuktian dirinya sebagai kekuatan bangunan negara hukum tidaklah mudah, karena banyak atau beragam penyakit dalam bentuk kultur yang harus dijawabnya. Meski begitu, parpol tetap harus menunjukkan kalau kekuatan rakyat (publik) yang membentuknya mampu mewujudkan pola pemilihan kandidat pemimpin dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara demokratis yang berbasis supremasi konstitusi.

Dampak Pemilihan Tidak Demokratis Kerugian sangat besar bisa menimooa parpol, masyarakat, dan negara ini, jika pemilihan kandidat pemimpin dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah tidak dijalankan secara demokratis yang berbasis supremasi konstitusi. Kerugian ini juga bisa bersifat jangka pendek (secara langsung), namun juga bisa bersifat jangka panjang.

Pertama, masyarakat akan semakin terjerumus dalam pragmatisme dan permisifisme. Masyarakat tidak terdidik menjadi "pemain-pemain" yang menghormati cara berpolitik yang elegan dan etik, serta menjunjung tinggi norma yuridis akibat terseret dalam pusaran pertarungan politik yang memberikannya kesempatan melakukan kejahatan

dan membudayakannya.

Kasus "membudayanya" politik uang adalah salah satu contoh konkrit, bahwa kompetisi politik di parpol juga berlangsung tidak sehat. Para kandidat seperti pemain olimpiade yang berburu kemenangan dengan cara berlomba membagi-bagikan uang ke pengurus ranting, cabang, atau pihak-pihak lain yang dinilainya memberikan amunisi atau ikut menentukan kemenangan.

Katakanlah mulai dari mendapatkan rekom atau menentukan peringkat dalam pencalonan kandidat anggota legislatif, uang dinilai sebagai kekuatan yang bisa menentukan nasib (karier) di ranah internal parpol. Akibat kondisi ini, tidak sedikit yang menyebut, kalau pertarungan dengan berbasis demokrasi konstitusional sebenarnya tidak ada, karena sudah diatur semuanya oleh uang atau keputusan sepihak yang eksklusif.

Banyak pula yang menyebut, bahwa di internal parpol sebenarnya yang ada adalah "demokrasi yang terbeli", artinya tidak ada namanya demokrasi berlandaskan norma yuridis, sebaliknya yang terjadi adalah demokrasi simbol atau demokrasi formalitas akibat kuatnya sindikasi di kalangan elemen dinasti yang menjadi "sumber dari segala sumber hukum" yang mengakibatkan peta politik jauh dari basis demokrasi konstitusional.

Hardjono\_ mengingatkan, bahwa demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan peraturan yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

Peraturan seperti ini biasa disebut konstitusi. Bagaimana jika supremasi konstitusi ini lantas "dikhianati" sendiri oleh subyek politik yang seharusnya menjaga atau mengimplementasikannya. Kedua, masyarakat dan bangsa ini bisa mengalami krisis sumberdaya manusia yang potensial.

Pertarungan di internal parpol dalam pemilihan kandidat pemimpin dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah yang tidak dijalankan dengan basis demokrasi konstitusional akan membuat sosok kandidat unggulan (berkualitas) bisa tersingkir. Ketersingkiran kandidat berkualitas jelas membuat bangunan parpol rapuh.

Parpolnya boleh saja tetap besar dalam angka-angka, akan tetapi dalam realitas kualitas sumberdaya manusia sangat rendah. Sumberdaya (kandidat) berkualitas unggul

dihilangkan oleh "kultur sesat" dan jahat, sehingga parpol demikian tidak bisa memberikan sumberdaya manusia terbaik untuk masyarakat dan negara.

Kegagalan parpol dalam memberikan sosok terbaik itu setidaknya dapat terbaca dalam kasus banyaknya anggota dewan atau gubernur atau wakil gubernur, walikota atau wakil walikota bupati atau wakil bupati, yang berurusan dengan hukum, baik dengan status tersangka, terdakwa, terpidana hingga narapidana. Deskripsi kasus tersebut jelas semakin menunjukkan, bahwa dampak tidak demokratisnya pemilihan sosok kandidat untuk pemilu legislatif, pemilu Presiden, dan pilkada dapat membuat posisi parpol tidak ubahnya sebagai bagian (segmentasi) dari akar kriminogen, karena dari parpol inilah banyak sumberdaya manusia yang semestinya tidak berkelayakan menjadi kandidat, akhirnya terjerumus melakukan tindakan yang berlawanan dengan supremasi konsttusi atau melanggar norma-norma yuridis.

Ketiga, pembangunan di level daerah maupun pusat tidak bisa diharapkan banyak untuk mampu memenuhi atau mewujudkan keajahteraan masyarakat atau hak-hak asasi rakyat. Bangunan pembangunan akhirnya berjalan "seadanya" atau sebatas mengikuti alur dan "keserakahan" para elemen pemerintahan yang "berhutang" atau tetap menjadi mesin politik parpol.

Praktik tidak sedikitnya kader parpol yang menutipkan parpolnya untuk "dirawat" oleh kalangan penyelenggara pembangunan merupakan bagian dari realitas pola berpolitik patranase dan patenalistik gaya baru yang dikedepankan parpol, sehingga modus kriminalisasi pembangunan ini ditempuhnya sebagai segmentasi dari bangunan berbudaya politik yang sesat dan jahat.

PENUTUP Suatu pepatah menyebutkan "evil causis evil vallacy" atau suatu akibat buruk tidak akan pernah terjadi tanpa dipengaruhi oleh kondisi buruk yang menyebabkannya. Dampak buruk yang dirasakan bangsa Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah, adalah tidak lepas dari faktor kriminogennya, yakni adanya kondisi di internal parpol yang masih lebih memenangkan (mendahulukan) budaya politik yang sesat dan jahat dibandingkan dengan menegakkan supremasi hukum.

Begitu pula pemilihan kandidat legislatif, pemilu Presiden, atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara internal parpol sebenarnya sangat berelasi dengan terjadinya dampak serius, bilamana sistem berpolitik yang mengacu pada pola demokrasi konstitusional tidak dijalankan. Logika ini terbukti ketika berbagai budaya sesat dan jahat masih dipertahankan di tubuh parpol dalam pemilihan kandidat legislatif, pemilu Presiden, atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berdampak komplikasi.

Kondisi demikian itu jelas membutuhkan langkah dekonstruktif (pembongkaran) atau pereformasian secara cepat, khususnya oleh kalangan "nahkoda" parpol supaya keberadaan parpol mampu menyediakan atmosfer progresif bagi penegakan dan tumbuhnya budaya konstitusional progresif.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Asshiddiqie Jimly, 2005, **Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta..

\_\_\_\_\_, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005 George H. Sabine, 1961, **A History of Political Theory, Third Edition**, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston. Hardjono, 2009, **Transformasi Demokrasi**, Jakarta: Sekretariat Djenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Halim, Abdul, 2011, **Membangun Politik Berbasis Demokrasi Konstisional**, Surabaya: Lingkar Budaya Cerdas. Jaelani, Subhan, 2015, **Negara untuk Siapa**, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hak Asasi Manusia, Jakarta: LP-HAM. Mahfud MD, 2009, **Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta..

Muhtaj, Majda El, 2007, **Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Jakarta: Kencana. Mukarom Abbas, 2009, **Negara dan Hak Asasi Manusia** (Catatan Pergulatan Memperjuangkan Hak Masyarakat Pinggiran), Perdikan, Jakarta.. Rahardjo, Satjipto, 2008, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya** Yogyakarta: Genta Press.

Sunardi, Didi dan Endra Wijaya, 2011, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa**. Jakarta: PKIH FHUP. Surbakti. Ramlan, 1992, **Memahami Ilmu Politik**, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Suseno, Franz Magnis, 1999, **Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern**, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. William G.

Andrews, 1968, **Constitutions and Constitutionalism**, 3rd edition, **New Jersey: Van Nostrand** Company. Jurnal/Makalah Anggraeni, Ricca, 2008, "Kaum Miskin dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," Jurnal Perkotaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya (Ed. Desember 2008, Vol. 2, No. 2). Misranto, dkk, **Mewujudkan Konstruksi Negara Hukum**, Makalah, Malang, 15-8-2014.

Wijaya, dkk, Endra, 2012, **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**, Naskah Jurnal Konstitusi Vol. II, No 1, 2012, PKK Fakultas Hukum Undiknas.

#### INTERNET SOURCES:

-----  
<1% - [https://issuu.com/jaelani/docs/13\\_jan\\_2015](https://issuu.com/jaelani/docs/13_jan_2015)

<1% - <https://issuu.com/epaper-kmb/docs/31032016>  
<1% -  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sigit-dwi-kusrahmadi-drs-msi/PNCASILA%20OK.rtf>  
<1% - <https://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-juli-2007-2/>  
<1% -  
[http://www.academia.edu/4961444/HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_DAN\\_GENDER\\_DALAM\\_PEN\\_DIDIKAN\\_AGAMA](http://www.academia.edu/4961444/HAK_ASASI_MANUSIA_DAN_GENDER_DALAM_PEN_DIDIKAN_AGAMA)  
<1% - <https://docobook.com/peran-sastra-dalam-pendidikan-moral-dan-karakter.html>  
<1% -  
<http://makalahcyber.blogspot.com/2012/11/makalah-kewarganegaraan-hak-dan.html>  
<1% - <http://jlasg.blogspot.com/>  
<1% - <https://niasrs.wordpress.com/category/tugas/>  
<1% - <https://www.scribd.com/document/342167163/Bahan-Buku-Pemilu>  
<1% - <https://www.scribd.com/doc/25015348/Bab-II-Pemilu-Sebagai-Sarana-Demokrasi>  
<1% - <http://fardinlaia.blogspot.com/2014/06/strategi-kpu-dalam-pemilu.html>  
<1% - [https://issuu.com/e-rakyataceh/docs/22decemberr\\_2016](https://issuu.com/e-rakyataceh/docs/22decemberr_2016)  
<1% - <https://www.scribd.com/doc/250039268/alat-demokrasi>  
<1% - <http://ilmupemerintahanindonesia.blogspot.com/>  
<1% - <https://istiqpkn.blogspot.com/feeds/posts/default>  
<1% - <http://delviindriadi.blogspot.com/>  
1% - <http://www.astalog.com/7204/apa-tujuan-pemilihan-umum.htm>  
<1% -  
[http://lawartikel.blogspot.com/2010/11/kajian-fatwa-mui-terhadap-pengharaman\\_28.html](http://lawartikel.blogspot.com/2010/11/kajian-fatwa-mui-terhadap-pengharaman_28.html)  
<1% -  
<http://dwinofi.blogspot.com/2012/04/peran-pergerakan-sosial-sebagai-wujud.html>  
1% - <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2011/>  
2% - [http://www.academia.edu/5893439/tata\\_kelola\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](http://www.academia.edu/5893439/tata_kelola_pemerintahan_yang_baik)  
1% -  
[http://repo.unsrat.ac.id/275/1/REFORMASI\\_BIROKRASI\\_DALAM\\_RANGKA\\_MEWUJUDKAN\\_GOOD\\_GOVERNANCE\\_DITINJAU\\_DARI\\_PERATURAN\\_MENTERI\\_PEMBERDAYAAN\\_APARATUR\\_NEGARA\\_DAN\\_REFORMASI\\_BIROKRASI\\_NOMOR\\_20\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/275/1/REFORMASI_BIROKRASI_DALAM_RANGKA_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DITINJAU_DARI_PERATURAN_MENTERI_PEMBERDAYAAN_APARATUR_NEGARA_DAN_REFORMASI_BIROKRASI_NOMOR_20_TAHUN_2010.pdf)  
<1% - [https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan\\_20141224](https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20141224)  
1% - <https://slamethar.wordpress.com/perkuliahannya/>  
3% - <http://xerma.blogspot.com/2014/05/hukum-tata-negara-dan-pilar-pilar.html>  
<1% -  
<https://www.scribd.com/doc/111748429/Perlindungan-Hukum-terhadap-Anak-Korban-Perceraian>  
<1% -

<http://akbaryahya269.blogspot.com/2015/12/panduan-umum-materi-pemantapan.html>  
<1% - <https://www.youtube.com/watch?v=YQrWm9HSnNE>  
1% - <http://aisyahhartono.blogspot.com/2017/11/blog-post.html>  
<1% -  
<https://www.scribd.com/document/66345558/NEGARA-DAN-WARGA-NEGARA-INDONESIA>  
<1% - <http://annisanursifa.blogspot.com/p/tujuan-negara-kesatuan-republik.html>  
<1% -  
<https://www.scribd.com/doc/246018678/PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-Naskah>  
<1% -  
<https://www.scribd.com/document/361714014/Makalah-Perkembangan-Demokrasi-Dalam-Kehidupan-Bermasyarakat-Berbangsa-Dan-Bernegara>  
<1% - <https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/11/konsep-negara-hukum/>  
1% - <https://issuu.com/mp-post/docs/mp0212>  
<1% -  
<http://hmjperbandinganagama.blogspot.com/2011/03/berdakwah-melalui-pengembangan-sumber.html>  
<1% - [https://issuu.com/saci9/docs/edisi\\_532](https://issuu.com/saci9/docs/edisi_532)  
<1% -  
<https://docplayer.info/72805071-Vol-1-no-1-februari-mengawal-kode-etik-menyelamatkan-pemilu-indonesia.html>  
<1% - <http://nailasuhada-m.blogspot.com/2012/05/pembangunan-kesehatan.html>  
<1% -  
<https://oputu.blogspot.com/2012/12/1024x768-normal-0-false-false-false-en.html>  
<1% -  
[http://www.academia.edu/9789109/MAHKAMAH\\_KONSTITUSI\\_REPUBLIK\\_INDONESIA\\_DEMOKRASI\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA](http://www.academia.edu/9789109/MAHKAMAH_KONSTITUSI_REPUBLIK_INDONESIA_DEMOKRASI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA)  
<1% - <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/1644>  
<1% - <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/617>  
<1% - <http://andikajack.blogspot.com/2013/11/analisis-perbedaan-teori-struktur.html>  
<1% - <http://faizsriarbain.blogspot.com/2014/>